



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa *road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2015 sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 - b. bahwa untuk turut serta mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dilaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi pada tataran mikro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236):
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR /HK.03.1-Kpts/3303/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| I | <u>TIM PENGARAH</u> | | | |
| 1 | EKO SETIAWAN, ST | Ketua KPU Kab. Purbalingga | Pengarah merangkap Ketua Tim Pengarah | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberikan arahan agar Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan |
| 2 | MEY NURLELA, SS, M.Si | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3 | ZAMAAHSARI, S.IP, M.I.P. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4 | CATUR SIGIT PRASTYO, S.PdI | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5 | ANDRI SUPRIYANTO, S.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |

| II | TIM PELAKSANA | | | |
|------------|-------------------------|--|---|---|
| 1 | TAVIP WURJONO, SH, M.Si | Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga | Ketua Tim Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja - Merancang rencana aksi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama satuan Kerja Terkait; - Melaksanakan perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya pada akhir tahun. |
| 2 | TINTON WAYAH EKA, SE | Kepala Sub Bagian Umum | Wakil Ketua | |
| 3 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Sekretaris | |
| III | TIM PENDAMPING | | | |
| 1 | RISNO ALISASI, SH | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| 2 | BAMBANG TARUNA ADI, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, dan Hupmas | Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja setra melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif. |
| 3 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum | |
| 4 | TINTON WAYAH EKA, SH | Kepala Sub Bagian Umum | Koordinator agen Perubahan pada Sub Bagian Umum | |
| IV TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | BAMBANG TARUNA ADI, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, dan Hupmas | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja. |
| 2. | ERNESTO BADAI RIZKI P, S.IP | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP | Pelaksana | Anggota | |
| V TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | | | | |
| 1 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-Undangan yang tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan |
| 2 | PRIMA INTAN DI, SAP | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | Umum Kabupaten Purbalingga. |
|--|--|--|--|-----------------------------|

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| VI | TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | |
| 1 | TINTON WAYAH EKA, SE | Kepala sub bagian Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengikuti Kegiatan/Diklat/Bimtek yang diselenggarakan KPU/KPU Provinsi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja. |
| 2 | KUMALA INDRIA SARI, SE | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | MUNAWIR AMIN, A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| VII | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1 | TINTON WAYAH EKA, SE | Kepala sub Bagian Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Satuan Kerja dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-Government Satuan Kerja |
| 2 | DYANA JULIA RUSADI, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | KHOTIAH, S.Sos | Pelaksana | Anggota | |
| VIII | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | |
| 1 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan/mengikuti asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja |
| 2 | PRIMA INTAN DI, SAP | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH | Pelaksana | Anggota | |
| IX | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Purbalingga; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan |
| 2 | PRIMA INTAN DI, SAP | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|-----------|--|---|-------------------------------|---|
| | | | | Consulting di Satuan Kerja. |
| X | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | TINTON WAYAH EKA, SE | Kasubbag Umum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Purbalingga. |
| 2 | KUMALA INDRIA SARI, SE | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | MUNAWIR AMIN, A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| XI | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | BAMBANG TARUNA ADI, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja. |
| 2 | TINTON WAYAH EKA, SE | Kepala Sub Bagian Umum | Anggota | |
| 3 | RISNO ALISASI, SH | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran | Anggota | |
| 4 | MUNDARTI, SH | Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota | |
| 5 | PRIMA INTAN D.I, SAP | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | KUMALA INDRIASARI, SE | Pelaksana | Anggota | |
| 7 | ERNESTO BADAI RIZKI P, S.IP | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | KHOTIAH, S.Sos | Pelaksana | Anggota | |
| 9 | DYANA JULIA RUSADI, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 10 | MUNAWIR AMIN, A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| 11 | MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 12 | JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP | Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 13 | ISMUDIN | Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd
EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI